



**PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI**

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG

NOMOR : G/158/B.VI/HK/2005

TENTANG

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DAN KOORDINATOR PELAKSANA
KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2005 DILINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Kepala Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung perihal usulan calon Koordinator Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005, dipandang perlu menunjuk Penanggung Jawab dan Koordinator Pelaksana Kegiatan yang bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Satuan Unit Kerja dan agar pelaksanaannya dapat lebih efektif dan efisiensi serta bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) yang bersangkutan ;
 - b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP dan Pangkat/ Golongannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Penanggung Jawab dan Koordinator Pelaksana Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 ;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 ;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.VI/HK/2005 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/087/B.VI/HK/2005 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
PERTAMA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat/golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan pada unit Satuan Kerja dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDUA** : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat/golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Koordinator Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan pada unit Satuan Kerja dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Penanggung Jawab dan Koordinator Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut :
- A. Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan :
1. Dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia.

2. Dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan.
3. Jumlah kredit anggaran setiap objek belanja perangkat daerah, merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
4. Bertindak sebagai pengguna anggaran dan bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dikelolanya.
5. Memahami dan mengerti kegiatan yang dipimpinnya/ dikelolanya.

B. Koordinator pelaksana kegiatan :

1. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Pimpinan kegiatan pada Satuan Unit Kerja yang bersangkutan.
2. Wajib membuat Surat Pertanggung Jawaban dengan melampirkan bukti-bukti yang sah dan disampaikan kepada Penanggung Jawab Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung paling lambat pada tanggal 28 tiap bulannya.
3. Wajib menyelenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur sehingga dapat dipertanggung jawabkan ;

KEEMPAT : Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan bertanggung Jawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung dan Koordinator Pelaksana Kegiatan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Penanggung Jawab Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai tanggal 31 Desember 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 April 2005

SEKRTARIS DAERAH PROPINSI
LAMPUNG,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama Madya
NIP. 460 012 966

Tembusan disampaikan kepada:

1. Gubernur Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bawasda Propinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro dilingkungan Setdaprop. Lampung di Telukbetung;
4. Masing – masing yang bersangkutan ;
5. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG
 NOMOR : G/158/B.VI/4K/2005
 TANGGAL: 26 April 2005

DAFTAR : NAMA PENANGGUNG JAWAB DAN KOORDINATOR PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2005 DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
 PROPINSI LAMPUNG

NO	NAMA UNIT DILINGKUNGAN SETDAPROP. LAMPUNG	NAMA PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA KEGIATAN	NAMA KOORDINATOR PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	3	4
1.	Biro Hukum	Kepala Biro Hukum	Deddy Amarullah,SH. NIP. 460 019 323 Pembina (IV/a) Kasubbag. Bantuan Hukum	
2.	Biro Organisasi	Kepala Biro Organisasi	Hj. Rumsida NIP. 460 013 114 Penata Muda Tk.I (III/b) Staf Sub.Bag. Tata Usaha	
3.	Biro Penataan dan Pemantauan Program	Kepala Biro Penataan & Pemantauan Program	Drs. Masyhur Ali NIP. 010 096 940 Penata Tk.I (III/d) Kabag. Pengelolaan Data & Pelaporan	
4.	Biro Keuangan	Kepala Biro Keuangan	Hi. Lizar Ansori, SH.MM. NIP. 460 013 532 Pembina (IV/a) Kabag. Perbendaharaan	
5.	Biro Bina Kesejahteraan Sosial	Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial	Tina Malinda, S.Sos. NIP. 460 013 532 Penata (III/c) Kasubbag. Seni & Budaya	

6.	Biro Bina PEMBERDAYAAN Perempuan	Kepala Biro Bina PEMBERDAYAAN Perempuan	Ir. Hazai Fauzi. NIP. 700 003 798 Kabag. P.P & Partisipasi Masyarakat
7.	Biro Humas, Informasi & Komunikasi	Kepala Biro Humas, Informasi & Komunikasi	Solihin, SH NIP. 050 012 477 Pembina (IV/a) Kabag. Sarana & Prasarana
8.	Biro Umum & Perlengkapan	Kepala Biro Umum & Perlengkapan	Drs. Untung Subroto, MM. NIP. 010 102 861 Pembina (IV/a) Kabag. TU Keuangan
9.	Biro Bina Produksi dan Perekonomian	Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian	A k r o m, SE. NIP. 460 017 895 Penata (III/c) Kasubbag. Tata Usaha
10.	Biro Bina Tata Pemerintahan	Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan	Dra. Sri Hastuti. NIP. 460 020 206 Penata Tk.I (III/d) Kasubbag Otonomi Daerah

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
LAMPUNG,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460 012 966